



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Edisi 2 Tahun 2021

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

11

TERBITNYA UU CIPTA KERJA,
HARAPAN BARU PEMULIHAN
EKONOMI BANGSA

38

JASA KONSTRUKSI DALAM
SINERGI KEBIJAKAN UNTUK
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ISSN 1907-0136



9 771907 013646




31

APLIKASI SIMPAN, SOLUSI TERLAKSANANYA PBJ YANG BERKUALITAS

Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur yg bersifat strategis dan merupakan salah satu prioritas nasional dimana setiap tahun total anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR cukup besar.

berita utama

- 04** Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 08** Perumusan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



berita terkini

- 11** Terbitnya UU Cipta Kerja, Harapan Baru Pemulihan Ekonomi Bangsa
- 16** Peraturan Pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi Undang-Undang Cipta Kerja “Membawa Harapan Baru Transformasi Kelembagaan Jasa Konstruksi”
- 19** Kemudahan Berusaha Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Relasinya Dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)



liputan khusus

- 22** Dukungan Jasa Konstruksi Pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- 33** Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi Melalui Teknologi Data Warehouse Dan Konsep Interoperabilitas



soft news

- 25** Sertifikasi Kompetensi Dalam Kacamata Undang-Undang Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021
- 27** Urgensi Standarisasi Biaya Sertifikasi Tenaga Kerja Dalam Mendukung Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten
- 29** Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Masa Transisi: Apa Dan Bagaimana?
- 36** Pencatatan Sumber Daya Material Dan Peralatan Konstruksi Dalam Rangka Membangun Big Data Rantai Pasok Konstruksi
- 38** Jasa Konstruksi Dalam Sinergi Kebijakan Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PENYESUAIAN PERATURAN OMNIBUSLAW SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) secara resmi pada 2 November 2020 memberikan harapan baru terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. *Omnibus Law* secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada sektor konstruksi, terdapat lima (5) perubahan dan/atau penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penasaran Apa Saja Perubahannya? Simak dan Baca seluruh informasi terkait hal tersebut dalam pembahasan khusus untuk para Pembaca setia Buletin Konstruksi di Edisi 2 Tahun 2021.

Sebagai informasi, tujuan adanya pengaturan Cipta Kerja pada Sektor Konstruksi, Pertama, pada sektor perizinan berusaha jasa konstruksi. Jika sebelumnya persyaratan berusaha terdiri dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota dengan menyertakan SBU, SKA, dan SKTK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini Persyaratan berusaha jasa konstruksi terdiri dari SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Kedua, perkuatan masyarakat jasa konstruksi, melalui pembentukan lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi data jasa konstruksi diantaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, guna menjamin penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas melalui penerapan konstruksi berkelanjutan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi harus dilakukan, guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi.

Terakhir, adalah adanya penguatan rantai pasok jasa konstruksi. Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Termasuk dengan penggunaan bahan material atau dikenal dengan rantai pasok jasa konstruksi, untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Perubahan yang kecil, nantinya mampu membuahkan hasil yang besar. Mungkin hal ini yang bisa kita sematkan pada Undang-Undang No11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, meski saat ini mengharuskan adanya perubahan di berbagai sektor. Pasca diterbitkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beberapa peraturan mengalami perubahan termasuk sektor Jasa Konstruksi. Salam Konstruksi...!!!

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh: **Aprilia Gayatri, S.H.**

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

dan **Aulia Lintang Amurwaizzani, S.H.**

(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

PANDEMI covid-19 menambah angka pengangguran yang sebelumnya telah ada. Untuk mengatasi 'PR' tersebut, menurut Presiden RI, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, salah satunya di bidang regulasi yang menurutnya masih banyak yang kompleks serta birokrasi yang rumit.

"Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di *global complexity index* yang paling rumit di dunia dan itu harus kita akhiri. Itulah semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja," ujar Joko Widodo. Dengan demikian UU Cipta Kerja yang digarap dengan metode *Omnibus Law* diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing, dan tentunya memperbanyak lapangan pekerjaan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.

Secara garis besar, terdapat beberapa kondisi yang menjadi latar belakang penyusunan UU tentang Cipta Kerja diantaranya:

- Di Indonesia saat ini hanya tersedia lapangan kerja bagi 2,5 juta orang per tahun, sementara itu sebanyak 7 juta orang mencari pekerjaan;
- Masih banyaknya tumpang tindih regulasi, saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah;
- Inefisiensi birokrasi (tumpang tindih kewenangan) adalah masalah utama yang dihadapi usaha, disamping isu korupsi dan akses pendanaan;
- Kemudahan berusaha Indonesia masih di peringkat ke-73 masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21) dan Vietnam (70); dan
- Produktivitas tenaga kerja rendah



Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,03 persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5% per tahun dengan realisasi investasi sebesar Rp601,3 triliun (data kuartal 3 – 2019). Sedangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% per tahun untuk dapat menampung 2 juta pekerja baru. Hal ini memerlukan investasi baru sebesar Rp4.800 triliun (1% pertumbuhan ekonomi diperkirakan memerlukan Rp800 triliun). Investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA).

Berangkat dari hal tersebut, cita-cita besar lahirnya UU tentang Cipta Kerja adalah untuk dapat melakukan simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja

yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja dan pemberdayaan UMKM.

Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan hanya dapat terwujud apabila diiringi dengan upaya peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karenanya, UU tentang Cipta Kerja dicanangkan dengan harapan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam Pasal 3 UU tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional;
- d. dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada hulu ideologi Pancasila.

Teruntuk tujuan tersebutlah, penyesuaian dinilai perlu dilakukan dalam berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.


Pembahasan

Pembahasan UU tentang Cipta Kerja

telah dimulai sejak bulan Oktober 2019 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 318 Tahun 2019 tentang Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Nonkementerian Penyusunan UU tentang Cipta Kerja, tanggal 23 Oktober 2019.

Masing-masing Kementerian/Lembaga yang peraturan perundang-undangannya terdampak UU tentang Cipta Kerja selanjutnya melakukan antara lain inventarisasi permasalahan peraturan perundang-undangan dalam rangka perizinan berusaha dan investasi, menyusun konsep kebijakan, jangkauan dan arah pengaturan sesuai dengan arahan Presiden untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih dan menghambat kemudahan berusaha di Indonesia, hingga melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dari UU tentang Cipta Kerja.

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksanaan pembahasan UU Cipta Kerja diawali dan didasari melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1134/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Perumus Peraturan Perundang-Undanguan *Omnibus Law* di Kementerian Pekerjaan





Umum dan Perumahan Rakyat. Dimana pembahasan penyusunan RUU tentang Cipta Kerja dimulai pada 21 November 2019.

Kemudian pada 22 Januari 2020, UU tentang Cipta Kerja sudah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam UU tentang Cipta Kerja terdapat terdapat 79 Undang-Undang dan 1.203 Pasal yang terdampak oleh adanya UU tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini terbagi dalam 11 klaster yaitu:

- 1) Penyederhanaan Perizinan;
- 2) Persyaratan Investasi;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM;
- 5) Kemudahan Berusaha;
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi;
- 7) Administrasi Pemerintahan;
- 8) Pengenaan Sanksi;
- 9) Pengadaan Lahan;
- 10) Investasi dan Proyek Pemerintah; dan
- 11) Kawasan Ekonomi.

Untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 7 (tujuh) Undang-Undang terdampak yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Draft dan Naskah Akademik UU tentang Cipta Kerja melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 diserahkan secara resmi kepada DPR pada 12 Februari 2020 bertempat di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beberapa Menteri.

Dalam suratnya, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Pertanian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

DPR RI dalam hal ini Badan Legislasi menyusun Daftar Inventaris Ma-

salah (DIM) untuk selanjutnya melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan atas UU tentang Cipta Kerja. Pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (klaster) bidang materi muatan yang ada di dalam UU. Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari *stakeholders* dan para narasumber yang ada.

Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI memulai pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja dengan Pemerintah pada 20 Mei 2020. Kementerian PUPR khususnya, untuk membahas keterkaitannya dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mendapatkan kesempatan melakukan Rapat Panitia Kerja pada Rabu 9 September 2020 yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Pada Rapat tersebut dilakukan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III Pasal 50 s.d Pasal 60 dengan 179 DIM yang dibahas. Untuk UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu pada DIM 3727 s.d 3911.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi dalam paparannya menyampaikan konsep pengaturan sektor Jasa Konstruksi dalam RUU tentang Cipta Kerja meliputi:

- 1) Penyederhanaan IUJK;
 - a. Sesuai mekanisme OSS;
 - b. Sesuai NSPK Pemerintah Pusat.
- 2) Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKA) yaitu Penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) mengikuti peraturan ketenagakerjaan.

Proses Bisnis Perizinan Usaha di Sektor Konstruksi semula pengajuan Izin Usaha diajukan ke OSS terpisah dengan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian. Kemudian dalam RUU tentang Cipta Kerja diubah menjadi Pengajuan Izin Usaha melalui OSS terintegrasi dengan sistem Registrasi Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Keahlian, serta Setiap Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi mendapatkan satu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Secara garis besar poin-poin kesepakatan dalam rapat antara lain:

- 1) Pengaturan Terkait Badan Usaha

Jasa Konstruksi yaitu:


- a) Tentang registrasi pengalaman Badan Usaha tetap diatur dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b) Pengaturan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang berbentuk Kantor Perwakilan dan Kerja Sama Modal pada Pasal 33-34 UU Nomor 2 Tahun 2017 atau pada DIM 3818-3820, perlu dilakukan reformulasi kembali dengan tidak menghilangkan esensi utamanya, dimana syarat yang bersifat administratif diatur lebih lanjut dalam RPP Cipta Kerja.
- 2) Pengaturan tentang Tenaga Kerja Konstruksi, pembahasannya ditunda dan akan dibahas bersamaan dengan sektor ketenagakerjaan. Persyaratan teknis terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
 - 3) Pengaturan terkait Usaha Penyediaan Bangunan merupakan substansi terkait investasi dan

bukan bagian dari sektor Jasa Konstruksi sehingga disepakati untuk dihapus dari RUU Cipta Kerja; dan

- 4) Pengaturan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan UU tentang Cipta Kerja memasuki Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada 3 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan Pembicaraan TK II/Pengambilan Keputusan atas Pembahasan UU tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

UU tentang Cipta Kerja ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Produk hukum ini akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Sehingga diharapkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi unggul dan bersaing dapat terwujud.*





PERUMUSAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Oleh: Angelina Ana Marcelina & Yunus Fachrizal

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja), membuat banyak perubahan dalam sistematika hukum dan peraturan di Indonesia.

MASING-masing Kementerian/Lembaga (K/L) yang perundang-undangannya terdampak harus segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan di sektornya masing-masing. Sehingga diharapkan implementasi UU Cipta Kerja dapat segera dilaksanakan dan tentunya memberikan dampak nyata ke masyarakat sebagaimana diharapkan.

Presiden Republik Indonesia dalam arahannya pada 7 Oktober 2020, menginstruksikan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang diperlukan sebagai turunan dari UU tentang Cipta Kerja. Arahannya Presiden RI tersebut kemudian merupakan menjadi Izin Prakarsa dari peraturan perundang-undangan turunan UU Cipta Kerja yang akan disusun. Pemerintah wajib menyelesaikan peraturan perundang-undangan turunannya dalam jangka waktu 3 bulan, atau paling lambat pada bulan Februari 2021.

Bagaimanakah langkah penyelesaian RPP dan Raperpres turunan UU tentang Cipta Kerja?. Penjelasan adalah sebagai berikut:

- 1) RPP NSPK Perizinan Berusaha:
 - a. Kementerian/ Lembaga (K/L) menyusun asesmen *Risk Based Approach (RBA)* dan menetapkan tingkat risiko masing-masing perizinan;
 - b. K/L menyusun standar dan persyaratan untuk masing-masing perizinan;
 - c. K/L menyusun proses (alur) penyelesaian perizinan baik di K/L dan Pemerintah Daerah;
 - d. K/L menyusun ketentuan pembinaan dan pengawasan;
 - e. K/L menyusun jenis dan besaran sanksi administrasi.
- 2) RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja pada Masing-Masing Sektor:
 - a. K/L menyusun substansi dan rumusan RPP (sesuai perintah UU tentang Cipta Kerja);

- b. Peraturan pelaksanaan diupayakan cukup 1 untuk masing-masing K/L, kecuali sifatnya spesifik.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder* untuk memberikan masukan terhadap RPP dan Raperpres yang disusun oleh Kementerian/Lembaga agar peraturan perundang-undangan turunan UU tentang Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan. Tentunya dengan tetap memperhatikan usulan masyarakat, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui Portal Resmi UU tentang Cipta Kerja.

Berbicara mengenai Portal resmi UU tentang Cipta Kerja, sejak 20 November 2020, Portal Resmi yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut dapat diakses pada laman <https://uu-ciptakerja.go.id/>. Pada portal ini baik Kementerian/Lembaga yang sedang menyusun RPP dan Raperpres turunan UU tentang Cipta Kerja secara berkala memperbarui rancangan dan infografis untuk mempermudah memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Pemerintah akan segera menetapkan para Ahli dan tokoh



nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU tentang Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi. Tim tersebut akan menerima masukan serta aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RPP dan Raperpres.

Di sektor Jasa Konstruksi, dampak terhadap UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat pada 33 Pasal yang diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencakup pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perijinan berusaha, kualifikasi usaha, Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan) dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur kedalam RPP tentang Cipta Kerja dan terdapat

substansi Peraturan Menteri PUPR yang akan diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja.

Amanat UU tentang Cipta Kerja khususnya dari UU tentang Jasa Konstruksi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu:

- 1) Tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha (Pasal 10);
- 2) Penetapan bentuk dan kualifikasi usaha (Pasal 20 ayat (4));
- 3) Perizinan berusaha (Pasal 26);
- 4) Sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha (Pasa 30 ayat (3));
- 5) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan jasa konstruksi (Pasal 38);
- 6) Penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa wajib memenuhi standar K4 (Pasal 59);



- 7) Perizinan berusaha bagi LPPK (Pasal 69 ayat (6));
- 8) Registrasi dan tata cara pemberian daftar pengalaman profesional (Pasal 72);
- 9) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 84 ayat (7));
- 10) Redaksional Sanksi (Pasal 102).

Sedangkan Substansi 7 (tujuh) Peraturan Menteri yang diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja yaitu:

- 1) Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 2) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi;
- 3) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

- 4) Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- 5) Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020;
- 6) Permen PUPR Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia; dan
- 7) Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah melakukan

penyusunan dalam kegiatan konsinyasi yang dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2020. Konsinyasi tersebut menghasilkan draft awal RPP Cipta Kerja perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, RPP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (bidang Jasa Konstruksi) dan Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya, untuk membahas RPP dan Raperpres telah dilakukan konsultasi publik pada 26 November 2020 untuk mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat Jasa Konstruksi, sehingga peraturan ini dapat diterapkan secara operasional dan mendukung tujuan Pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mempermudah berusaha di Indonesia.*



TERBITNYA UU CIPTA KERJA, HARAPAN BARU PEMULIHAN EKONOMI BANGSA

Oleh: **Aprilia Gayatri, S.H.**

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

dan **Aulia Lintang Amurwaizzani, S.H.**

(Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) memberi harapan baru bagi pemulihan ekonomi bangsa Indonesia, terutama pasca pandemi covid-19.

HAL ini mengingat cita-cita yang hendak dicapai oleh undang-undang yang dibentuk dengan omnibus law ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Setelah diterbitkannya UU tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020, Kementerian/Lembaga yang peraturan perundang-undangannya terdampak, segera menyusun dan menyesuaikan Peraturan Pelaksanaan turunan dari UU tentang Cipta Kerja. Peraturan Pelaksanaan (PP) UU tentang Cipta Kerja terbagi atas 11 Klaster pengaturan menurut substansinya yaitu:

1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor, 15 PP
2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa, 4 PP
3. Investasi, 4 PP dan 1 Perpres
4. Ketenagakerjaan, 4 PP
5. Fasilitas Fiskal, 3 PP
6. Penataan Ruang 3 PP dan 1 Perpres
7. Lahan dan Hak atas Tanah, 5 PP
8. Lingkungan Hidup, 1 PP
9. Konstruksi dan Perumahan 5 PP dan 1 Perpres
10. Kawasan Ekonomi, 2 PP

Peraturan Pelaksanaan tersebut menciptakan era baru berusaha dengan mengedepankan kemudahan perizinan dan investasi. Peraturan pelaksanaan dalam klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*). Sedangkan cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kedepannya tata cara penerapan RBA adalah:

1. Risiko Rendah (RR), hanya Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Risiko Menengah Rendah (RMR) dengan NIB dan Sertifikat Standar (Pernyataan);
3. Risiko Menengah Tinggi dengan NIB dan Sertifikat Standar (verifikasi);
4. Risiko Tinggi dengan NIB dan Izin (verifikasi)

Implementasi melalui *Online Single Submission (OSS)* yakni: RR dan RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan. Sedangkan Risiko Menengah Tinggi (RMT) dan Risiko Tinggi (RT) dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya. Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang mengembangkan sistem OSS untuk dapat segera mengimplementasikan kemudahan perizinan berusaha, yang ditargetkan paling lambat sekitar bulan Juli 2021.

Sektor Jasa Konstruksi

Kemudian bagaimana dengan sektor konstruksi jasa konstruksi?. Pada sektor Jasa Konstruksi, beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



5. Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Perubahan sistematika hukum dan peraturan yang disebabkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah disebutkan memberikan dampak bagi penyelenggaraan sektor Jasa Konstruksi, antara lain:

1) Penyederhanaan Perizinan Berusaha

Peraturan yang dimaksud disini satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dimana tingkat Risiko tersebut kemudian akan menentukan jenis Perizinan Berusaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana tanpa mengesampingkan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup sektor Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dalam subsektor Jasa Konstruksi sendiri terdapat beberapa kegiatan usaha yang menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, antara lain: Jasa Konsultasi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Sebelum disahkannya UU tentang Cipta Kerja, untuk melakukan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha memerlukan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah domisili beserta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Setelah disahkannya UU tentang Cipta Kerja, mekanisme perizinan disederhanakan dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, Sertifikat SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga OSS.

Pelaku usaha dapat melakukan permohonan pengajuan Perizinan Berusaha melalui laman Lembaga OSS (oss.go.id) dengan menyertakan data pendukung yang dipersyaratkan. Lembaga OSS yang telah terintegrasi

dengan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kemudian akan melanjutkan permohonan Pelaku Usaha ke proses selanjutnya. Apabila permohonan disetujui, dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari akan diterbitkan NIB dan SBU konstruksi atau Sertifikat Kompetensi Kerja SKK konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 mewajibkan pelaku usaha yang bergerak di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

1. melaporkan setiap penggantian tenaga kerja konstruksi;
2. memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan jumlah minimum peralatan utama untuk setiap subklasifikasi;
3. memiliki dan memperpanjang SBU konstruksi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
4. memiliki dan memperpanjang SKK konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi;
5. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi yang berupa sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi;
6. mencatat kegiatan badan usaha dan usaha perseorangan;
7. memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Penanaman Modal Asing.

Pelanggaran terhadap salah satu kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain:

1. Peringatan tertulis;
2. Pengenaan denda administratif;
3. Penghentian sementara kegiatan usaha;
4. Daftar Hitam; dan/atau
5. Pencabutan perizinan berusaha.

2) Penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi

Perubahan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan

terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk merubah beberapa substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 merubah beberapa substansi mengenai pengaturan Jasa Konstruksi, termasuk kedalamnya mengenai Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK.

LPJK tersusun atas sekretariat dan pengurus, dimana pengurus dapat terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- b. Asosiasi Profesi yang terakreditasi;
- c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
- d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan
- e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditasi

Pengurus LPJK diusulkan oleh Menteri setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Usulan calon pengurus tersebut berjumlah 2 kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan. Jumlah Pengurus LPJK paling banyak sejumlah 7 orang dengan masa jabatan kepengurusan selama 4 tahun.

Sebagaimana telah disebutkan

bahwa salah satu unsur yang dapat menjadi pengurus LPJK adalah Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini, disebutkan bahwa Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) yang bertugas melakukan sertifikasi pada Badan Usaha Jasa Konstruksi. LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi harus dengan lisensi yang dikeluarkan LPJK.

Selain Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi, salah satu unsur lainnya adalah Asosiasi Profesi Terakreditasi. Asosiasi Profesi Terakreditasi dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. LSP juga dapat dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Memenuhi Syarat. Pembentukannya harus mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) keduanya terintegrasi dengan Lembaga OSS yang kemudian diperuntukkan untuk mempermudah Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

LSBU diperuntukkan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menjalankan proses bisnis di sektor Jasa Konstruksi. Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku. Sertifikat ini yang kemudian digunakan sebagai Sertifikasi Standar Perizinan Berusaha.

Sedangkan lingkup tugas sertifikasi yang dilakukan LSP dikategorikan menurut unsur yang membentuknya, yaitu:

- a. LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Terakreditasi
 - Klasifikasi dan Subklasifikasi

- asosiasi profesi pembentuknya
- Jabatan operator, teknisi/analisis dan ahli
- b. LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan
 - peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan tersebut;
 - Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analisis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan
 - Tenaga Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan
- c. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 1 Klasifikasi dan maksimal 5 Subklasifikasi
 - Jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli
- d. LSP yang dibentuk Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
 - Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan operator dan teknisi/analisis.
 - Semua klasifikasi dan subklasifikasi pada jabatan ahli untuk ASN pada unit LPK dan Instansi induknya serta jejaringnya
- e. LSP yang dibentuk Pelatihan Kerja Perusahaan
 - Semua klasifikasi dan subklasifikasi sesuai bidang perusahaan induknya
 - Jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas LPJK sendiri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Pasal 6U. Dalam Raperpres disebutkan bahwa Hak Keuangan dan Fasilitas adalah hak setiap pengurus untuk memperoleh pendapatan berupa

gaji, tunjangan, dan fasilitas yang mendukung pekerjaan selaku pengurus.

3) Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Selain penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 juga menekankan pada peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Salah satu contoh dari peningkatan efisiensi adalah dengan adanya penyederhanaan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Lembaga OSS telah mengintegrasikan sistemnya dengan Badan Usaha LSBU dan LSP untuk mempermudah dan mempersingkat alur permohonan pengajuan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Kembali lagi kepada visi dari perancangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwasanya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan iklim usaha yang dapat mendorong penyerapan investasi untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Dalam UU tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) sendiri adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa Setiap badan usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat. Pencatatan tersebut dilakukan melalui LPJK dan menggunakan SIJK terintegrasi. Data pengalaman yang dicatatkan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dan mengefisienkan

proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, pencatatan data pengalaman juga berfungsi sebagai transparansi profesionalisme dan daya saing penyedia jasa. Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana didasarkan pada laporan kinerja yang meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat. Selanjutnya, Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

4) Penguatan Rantai Pasok Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 mengatur bahwa sumber daya material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi yaitu sumber daya material dan sumber daya peralatan, harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, demi adanya ketertiban dan integrasi data maka terhadap sumber daya material dan peralatan konstruksi dilakukan pencatatan menggunakan SIJK terintegrasi. Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi bertujuan untuk:

- a. menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan Konstruksi;
- b. meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan
- d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

5) Infrastruktur Berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pertimbangan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam

penyelenggaraan sektor Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Prinsip ini kemudian disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan.

Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:

- a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
- c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraannya, Konstruksi Berkelanjutan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- a. perencanaan umum;
- b. pemograman;
- c. pelaksanaan Konsultasi
- d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, perlu adanya pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (Standar K4). Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pemenuhan Standar K4 diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan untuk melaksanakan reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. Hal tersebut



Sumber foto: <http://ekon.go.id>

dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi di Indonesia, mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi. Dengan demikian UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha, sekaligus mendorong percepatan dan kelancaran Investasi Pemerintah dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.

Demi mewujudkan sasaran pembentukannya, arah pengaturan diarahkan kepada unsur penyederhanaan dan menciptakan kemudahan perlindungan yang dinilai dapat meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penerapannya di sektor Jasa Konstruksi, UU tentang Cipta Kerja mengamanatkan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan. Hasil dari perundangan-undangan tersebut kemudian memberikan dampak inovatif dalam tatanan hukum dan regulasi Jasa Konstruksi.

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko memberikan dampak penyederhanaan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha yang hendak melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi. Penyederhanaan ini

diharapkan dapat menarik minat penyedia jasa sehingga iklim usaha Jasa Konstruksi lebih berkembang di Indonesia.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memberikan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi. Dimana Masyarakat Jasa Konstruksi diperkuat kedudukannya dengan tujuan terciptanya pengembangan usaha berkelanjutan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain penguatan Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 juga menekankan pada peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Selain itu, penerapan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dengan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi, mengefisienkan proses pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transparansi profesionalisme dan daya saing penyedia jasa.

Yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah penyiapan aturan

pelaksanaannya. Dimana Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk di sektor Jasa Konstruksi. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 mengamanatkan beberapa peraturan lanjutan antara lain:

- a. Pengaturan oleh Peraturan Menteri
 - Pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi
 - Dokumen kontrak konstruksi yang terstandar
 - Kegagalan bangunan dan penilai ahli
 - Konstruksi Berkelanjutan, tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi
 - Rancangan Konseptual SMKK
 - Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- b. Peraturan Presiden
 - Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK
 - Ketentuan Pemilihan penyedia Jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara

Peraturan Turunan UU tentang Cipta Kerja akan mulai disosialisasikan pada bulan Maret s.d bulan Juli 2021 yang diharapkan dapat menjangkau seluruh stakeholder sektor Jasa Konstruksi. Yang tentunya diharapkan cita-cita kita semua bahwa UU Cipta Kerja akan mendorong reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan segera terwujud, melalui simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan mekanisme perizinan berusaha, sekaligus menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan segera tercipta.*

PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG JASA KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA “Membawa Harapan Baru Transformasi Kelembagaan Jasa Konstruksi”

Oleh: Mukhtar Rosyid Harjono,, S.SI, MT dan Nurasih Asriningtyas, ST



Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 membawa harapan baru di bidang jasa konstruksi.

HARAPAN tersebut diwujudkan dalam bentuk jaminan kemudahan usaha dan investasi, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Inilah maksud dari diterbitkannya UU Cipta Kerja yaitu penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

Menilik Kembali beberapa waktu lalu, latar belakang terbitnya UU Cipta Kerja ini berawal dari kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Berdasarkan Data dan Informasi BPS bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2020-2030 yang pada periode tersebut, struktur penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi oleh penduduk usia muda produktif berusia 20-39 tahun.

Adanya pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan sektor ketenagakerjaan terganggu. Data BPS bulan Agustus 2020 menunjukkan ada sekitar 9,7 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07% sehingga ada kenaikan jumlah dan tingkat pengangguran yang signifikan akibat dampak pandemi. Ditambah dengan adanya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu

iklim penciptaan lapangan kerja baru masih belum bersahabat. Oleh dari itu dalam rangka proses pemulihan ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat UU Cipta Kerja ini diterbitkan. UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang selama ini menghambat penciptaan lapangan kerja.

Terdapat 7 Undang-Undang Sektor PUPR yang terdampak UU Cipta kerja ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Terdapat 33 Pasal terdapat pada UUJK terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, Perizinan Berusaha, Kualifikasi Usaha, Penghapusan Usaha Penyediaan Bangunan, dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Terbitnya UU Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi 4 tahun yang lalu membawa semangat perubahan terhadap dinamika jasa konstruksi dengan tujuan mereformasi tata kelola jasa konstruksi, kelembagaan jasa konstruksi, dan peran masyarakat jasa konstruksi. Peraturan pelaksanaan UUJK antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diundangkan pada 24 April 2020 serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun

7 UU SEKTOR PUPR YANG TERDAMPAK

- 1 UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
- 2 UU 6/2017 tentang Arsitek
- 3 UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4 UU 20/2011 tentang Rumah Susun
- 5 UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
- 6 UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air
- 7 UU 38/2004 tentang Jalan

2020 tentang Pembentukan LPJK dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Cipta kerja, Peraturan Pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 3 (bulan) sejak UU No. 11 Tahun 2020 ini dinyatakan mulai berlaku. UU No. 11 Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang artinya paling lama 2 Februari 2021 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta kerja harus ditetapkan. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) Cipta Kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat. TSA dibentuk dengan tujuan rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja mencakup aspirasi masyarakat.

Pada bulan Desember 2020, Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja (<https://uu-ciptakerja.go.id>). Portal resmi UU Cipta Kerja terbuka dan bisa diakses publik. Proses partisipatif melibatkan masyarakat juga dilakukan melalui webinar, FGD, dan surat-menyurat.

Selanjutnya pada awal Tahun 2021 proses harmonisasi Rancangan peraturan pemerintah maupun rancangan peraturan presiden pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dilakukan. Proses harmonisasi merupakan langkah penetapan peraturan perundang-undangan sesuai UU No 12 Tahun 2024 tentang Pem-

bentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan dan timbulnya ketidakpastian hukum.

Pada 2 Februari 2021 terbit beberapa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, yang salah satunya terkait bidang Jasa Konstruksi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Peraturan Pelaksanaan ini mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja serta menguraikan lebih detail dan lebih lengkap pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

PP No 14 Tahun 2021 mengubah PP No 22 Tahun 2020 dan menambahkan beberapa substansi tambahan antara lain pengaturan terkait pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang tertuang pada Pasal 6, Pasal 6A sampai dengan Pasal 6U. Keberadaan UU Cipta Kerja juga membawa perubahan yang fundamental terhadap status LPJK selama ini. LPJK yang awalnya diamanatkan oleh UUKJ dibentuk langsung dengan Peraturan Menteri PUPR menjadi dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini dibentuk melalui PP No 14 Tahun 2021. Substansi Pengaturan terkait pembentukan LPJK yang awalnya dengan PerMen PUPR No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPJK diangkat pada PP No 14 Tahun 2021. LPJK yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memiliki status sebagai organisasi independen dan mandiri, bertransformasi menjadi organisasi



dibawah naungan penuh pemerintah sesuai UUK.

Dengan adanya perubahan ini, peran masyarakat jasa konstruksi tidak berkurang. Masyarakat jasa konstruksi tetap dapat berpartisipasi. Struktur Organisasi LPJK terdiri atas Pengurus LPJK yang terbentuk dari berbagai unsur masyarakat dan dilengkapi dengan organ dukungan administratif dan teknis operasional yaitu Sekretariat LPJK. Unsur Pengurus LPJK dapat diusulkan dari asosiasi jasa konstruksi terakreditasi, instansi pengguna jasa dan pakar/ perguruan tinggi yang memenuhi kriteria. Pengurus dan sekretariat tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (9) mendapatkan hak keuangan dan fasilitas. Diamanatkan lebih lanjut pada Pasal 6U bahwa hak keuangan dan fasilitas LPJK diatur melalui Peraturan Presiden. Pengawasan LPJK yang dilakukan Menteri melalui Dewan Pengawas diamanatkan pada PP 14 Tahun 2021 Pasal 6Q dan Pasal 6R.

LPJK merupakan Lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Keberadaan LPJK sebagai LNS merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, sebagai solusi untuk penyelenggaraan peran serta masyarakat jasa konstruksi di lapangan. Tugas dari LPJK sebagai LNS itu sendiri tidak lain adalah berkaitan dengan pengembangan

pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020.

Selain substansi pembentukan LPJK dan struktur organisasi LPJK yang menjadi substansi Peraturan Pemerintah (PP No 14 Tahun 2021), substansi PerMen PUPR No 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi juga tertuang dalam PP No 14 Tahun 2021. Akreditasi Asosiasi yang awalnya diamanatkan ke dalam peraturan Menteri langsung oleh UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akreditasi Asosiasi dilaksanakan oleh Menteri PUPR melalui LPJK. Seluruh pengaturan tentang akreditasi terdapat pada Pasal 42A sampai Pasal 42K.

Rangkaian pelaksanaan akreditasi asosiasi untuk pertama kali telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi pada bulan Juni 2020 - September 2020.

Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi oleh Menteri ini dilaksanakan dalam rangka mencapai salah satu tujuan dari Akreditasi

Asosiasi yaitu KELAYAKAN ASOSIASI untuk dapat mengusulkan anggotanya menjadi calon PENGURUS LPJK. Akreditasi pertama kali oleh Menteri menghasilkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi terakreditasi yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2020.

Terdapat 38 (tiga puluh delapan) Asosiasi Jasa Konstruksi terakreditasi telah mengusulkan anggotanya untuk menjadi calon pengurus LPJK. Setelah melalui proses rangkaian pemilihan pengurus LPJK berdasarkan PerMen PUPR No 9 Tahun 2020, pada tanggal 21 Desember 2020 ditetapkan 7 (tujuh) orang Pengurus LPJK Periode 2021-2024 melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1792/KPTS/M/2020 Tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

Perubahan pengaturan dengan terbitnya UU Cipta Kerja yang mentransformasi pengaturan kelembagaan jasa konstruksi yaitu LPJK dan Akreditasi Asosiasi sebagaimana diamanatkan PP No 14 Tahun 2021 tidak mengganggu proses yang sudah berjalan. Sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Peralihan PP 14 Tahun 2021, Pasal 176A huruf a dan b bahwa "LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dan "Pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai berakhirnya masa jabatan". Peraturan pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi UU Cipta Kerja ini diharapkan membawa asa baru transformasi kelembagaan jasa konstruksi. **(NQ)**

KEMUDAHAN BERUSAHA JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN RELASINYA DENGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Oleh: Dimas Bayu Susanto

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Setelah melalui proses yang berliku dan penuh perjuangan, pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan sah dan mulai berlaku.



UNDANG-undang ini mengharmonisasi sekitar 79 UU (1.244 pasal), yang kemudian dirampingkan ke dalam 15 bab 186 pasal dan 11 klaster dengan 1.187 halaman. UU Cipta Kerja (omnibuslaw) dimaksudkan menjadi bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi.

Betapa tidak, Undang-Undang ini lahir ditengah situasi adanya ± 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak Pandemi COVID-19 (2,1 juta di-PHK dan 1,4 juta dirumahkan). Mengacu data pekerja yang mendaftar pada program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja

yang memerlukan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Sebanyak 87% dari total penduduk yang bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dimana 38,9% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya (Kemenko Perekonomian, 2020).

Dampak Pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh sektor konstruksi. Contohnya adalah Kementerian PUPR sebagai pengguna jasa, harus memangkas anggarannya sebanyak Rp 44,58 Triliun untuk menghadapi Pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan penganggaran Kementerian PUPR



Gambar 1. Dampak Pandemi Covid-19 pada Jasa Konsultansi (sumber: INKINDO, 2020)



Gambar 2. Kemudahan Layanan Publik Jasa Konstruksi dalam UU CK (sumber: DJBK, 2020)

untuk menghadapi situasi Pandemi COVID-19 diantaranya dengan penundaan paket kontraktual yang belum lelang, dan perubahan paket *Single Year Contract (SYC)* menjadi *Multi Years Contract (MYC)*. Bagi penyedia jasa konstruksi, dampaknya juga luar biasa, khususnya mereka yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh: pada tahun 2020, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) melakukan survei kepada 6.400 perusahaan konsultan anggotanya. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan konsultan yang menurun omzetnya, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Secara lebih detail terkait hal ini dapat dilihat pada gambar 1 di atas.

Kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan

mendorong penciptaan lapangan kerja dan memudahkan pembukaan usaha baru, salah satunya yaitu dengan mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan lebih mudah. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 64,19 juta, dimana sejumlah 64,13 juta adalah UMK, yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal (Kemenko Perekonomian, 2020).

Harapan selanjutnya adalah dengan UU Cipta Kerja dapat mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem


perizinan secara elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.


Kemudahan Berusaha Jasa Konstruksi Pengungkit Ekonomi

Salah satu sektor yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah sektor jasa konstruksi. Terdapat beberapa kemudahan layanan publik yang diberikan melalui UU Cipta Kerja pada sektor jasa konstruksi antara lain: (1) Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), (2) Adanya pemberdayaan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) bidang konstruksi, (3) Pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu *Online Single Submission (OSS)*, (4) Adanya penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan sertifikasi, (5) Konsolidasi Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), dan (6) menjamin integrasi data jasa konstruksi.

Berbagai kemudahan layanan publik ini, khususnya mengenai kemudahan perizinan berusaha, sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja yaitu menyederhanakan regulasi yang menghambat guna kemudahan berusaha, dengan "memangkas" peraturan, misalnya menyederhanakan mata rantai perizinan yang tumpang tindih.

Kemudahan berusaha sektor jasa konstruksi dalam UU Cipta Kerja





Gambar 3. Ilustrasi Pengajuan Usaha melalui OSS

ditandai dengan penghapusan IUJK menjadi perizinan berusaha dan adanya penyederhanaan proses bisnis. Persyaratan berusaha semula adalah IUJK yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kab/Kota serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan SKK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dalam UU Cipta Kerja berikut dengan peraturan turunannya (misal: PP No 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko), persyaratan berusaha dirubah menjadi hanya SBU, SKK Konstruksi, dan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya sistem *Online Single Submission (OSS)* yang dapat mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha sehingga pengajuan dapat dilakukan dan dipantau secara *online* oleh masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan.

Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan berusaha ini menjadi lebih singkat. Misalnya, dalam hal mengurus IUJK, sebuah perusahaan konstruksi membutuhkan waktu 5 hari kerja. Sedangkan dalam aturan baru di UU Cipta Kerja, untuk izin usaha langsung mendapatkan izin secara *online* berupa NIB. Contoh lain dalam penerbitan SBU/SKK, dimana pada aturan lama membutuhkan waktu lebih dari 20 hari, sedangkan di aturan baru cukup 15 hari maksimal.

Pembentukan LSP dulu membutuhkan waktu 9 bulan, untuk saat ini cukup 65 hari. Hal lain terkait kemudahan berusaha ini adalah mengenai biaya yang dikeluarkan untuk perizinan. Pada aturan lama, pemilik SBU/SKK wajib melakukan registrasi untuk persubklasifikasi yang dilakukan secara periodik setahun dan kemudian berbayar. Pada aturan baru, pemilik SBU/SKK wajib melaporkan kegiatan usaha tahunan, dan tidak dikenakan biaya sepeserpun.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

kemudahan berusaha jasa konstruksi yang ditandai dengan kemudahan perizinan, akan mewujudkan efisiensi biaya dan efektifitas waktu bagi para pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya. Jadi, tidaklah berlebihan, jika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memprediksi dengan adanya kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja ini maka peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business (EoDB)* di tahun 2021 akan melejit ke posisi 60 dari sebelumnya di 73 dan akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.*



DUKUNGAN JASA KONSTRUKSI PADA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Oleh: Dimas Bayu Susanto

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Setditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEREKONOMIAN

SUDAH satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, serta memberikan dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga pada aspek sosial, budaya, dan tentunya ekonomi. Dampak COVID-19 bagi perekonomian Indonesia adalah anjloknya pertumbuhan ekonomi, dari rata-rata 5% dalam kurun waktu 2016-2019, menjadi 2,97% di kuartal I tahun 2020, bahkan mencapai titik terendah -5,32% di kuartal II tahun 2020. Sehubungan dengan pemberlakuan masa new normal dan penerapan PSBB, dimana kegiatan ekonomi masyarakat dapat dihidupkan kembali dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat, maka pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik. Pada triwulan IV 2020, dilaporkan pertumbuhan ekonomi naik di angka -2,19% (yoy) atau secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi 2,07%.

Anjloknya pertumbuhan ekonomi berimbas pada kesempatan kerja yang menurun dan angka kemiskinan pun bertambah. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus, sehingga diperlukan berbagai intervensi kebijakan Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.

Dampak pandemi juga dirasakan di sektor konstruksi, terkait dengan: (1) Perubahan perilaku di lingkungan kerja, dimana pelaksanaan protokol kesehatan akan merubah perilaku dan kultur penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Kapasitas rantai pasok menjadi berkurang karena


suplai material terbatas dan mobilisasi tenaga kerja serta peralatan konstruksi akan mengalami kendala, (3) *Output* dan produktivitas tenaga kerja konstruksi berpotensi menurun karena beradaptasi dengan perubahan kultur lingkungan kerja, (4) Dampak lebih lanjut adalah potensi keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Bagi Kementerian PUPR, dampak pandemi ini kemudian mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Tidak kurang dari Rp 44 Triliun, Kementerian PUPR melakukan penghematan pada TA 2020 untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Program Padat Karya Tunai untuk PEN

Guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada TA 2021 Kementerian PUPR melaksanakan Program Padat Karya Tunai untuk memperbanyak kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran (termasuk yang mengalami PHK) dan mempertahankan daya beli bagi masyarakat terdampak Pandemi COVID-19. Program Padat Karya Tunai dilaksanakan melalui 20 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23,24 Triliun dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 1,23 juta orang. Rincian Program Padat Karya Tunai tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar 2.

Kontribusi jasa konstruksi untuk PEN tidak lepas dari peran jasa konstruksi terhadap pembangunan infrastruktur. Jasa konstruksi menjadi *supporting system* bagi pembangunan infrastruktur, dengan dukungan kesiapan sumber daya konstruksi. Michael Porter dalam *papernya* (Oktober 2019),



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) (sumber: BPS, 2020)



Gambar 2. Program Padat Karya Tunai TA 2021 (sumber: Setjend Kemen. PUPR, 2021)

menyampaikan bahwa tujuan fundamental dari kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan daya saing yang tercermin dalam produktivitas suatu bangsa atau daerah dalam memanfaatkan manusia, modal, dan kekayaan alamnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang berharga. Dalam ilmu manajemen modern, kita sering mengenal istilah sumber daya dengan 5 M, yaitu *man, material, machine, metode* dan *money*. Jika ditafsirkan lebih lanjut dalam kerangka jasa konstruksi, maka sumber daya ini adalah tenaga kerja konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) berikut dengan teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), sistem penyelenggaraan konstruksi, serta sumber pendanaan. Berikut penjelasan mengenai bentuk konkrit dukungan jasa konstruksi pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk PEN.

1. Adaptasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Adaptasi dilakukan dalam bentuk penyiapan kebijakan dan pengaturan/regulasi sebagai pedoman para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ditengah situasi pandemi. Filosofinya bahwa penyelenggaraan

konstruksi harus tetap berjalan ditengah situasi pandemi dengan berbagai batasan untuk mendorong PEN. Regulasi yang dihasilkan dalam rangka adaptasi tersebut adalah:

- Inmen PUPR No 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- SE Menteri PUPR No 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- SE Menteri PUPR No 22 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Surat edaran ini menjadi bagian dari relaksasi proses PBJ, dimana persyaratan dalam dokumen pemilihan yang ada saat ini dinilai cenderung “*over requirements*”, sehingga berbagai penyesuaian dibutuhkan agar proses PBJ menjadi lebih simpel.

- SE Menteri PUPR No 26 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran pada TA 2020 Akibat Penanganan Pandemi COVID-19 di Kementerian PUPR.

2. Dukungan Pengelolaan MPK dan Usaha untuk Mendorong Penggunaan Produk dalam Negeri.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UUK diamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri dan mengutamakan serta mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri/lokal. Kementerian PUPR mendorong keterlibatan *stakeholder* lokal dalam pengelolaan MPK dalam negeri, antara lain dengan:

- Penyusunan NSPK teknis pengelolaan rantai pasok material konstruksi dalam negeri, diantaranya: Permen PUPR No. 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan; dan SE Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton Sesuai SNI di Kementerian PUPR;
- Penyusunan Katalog MPK yang melibatkan berbagai *stakeholder* dalam negeri, baik dari Kementerian/Lembaga, asosiasi dan industri terkait MPK;
- Upaya lain seperti penandatanganan MoU kerjasama, pakta integritas, penyediaan data dan informasi serta penyeleng-

garaan forum konsolidasi terkait MPK.

Pengarusutamaan pemanfaatan MPK dalam negeri juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ yang mengatur bahwa "Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK wajib mencantumkan: (1) menggunakan produk dalam negeri; (2) menggunakan produk bersertifikat SNI; dan (3) memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

3. Penguatan Pelaku Usaha Menengah dan Kecil di Sektor Konstruksi.

Permen PUPR No. 14/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada Pasal 23 telah mengatur bahwa pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Selain itu diatur bahwa bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 25 juta wajib untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat (kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud).

Pemerintah kemudian berupaya memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 melalui PMK No 44 Tahun 2020. Usaha untuk keberlanjutan pemberian insentif perpajakan dan pengusulan baru untuk sejumlah Klasifikasi Lapangan Usaha di sektor konstruksi dalam rangka

mendukung pelaksanaan PEN terus diperjuangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi bersama unit organisasi lainnya di Kementerian PUPR.

4. Penyederhanaan Perizinan Berusaha.

Lahirnya UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 yang kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya seperti PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UUK, telah membawa angin perubahan yang cukup mendasar bagi perkembangan jasa konstruksi di tanah air.

Perubahan yang cukup terasa adalah berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha. Di antara perizinan usaha terkait jasa konstruksi adalah penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Persyaratan berusaha sebelumnya terdiri dari: Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemkab/Pemkot dan SBU serta SKK yang diterbitkan oleh LPJK melalui USTK dan LPJKP.

Proses penerbitan persyaratan usaha ini dinilai terlalu berbelit-belit, tidak akuntabel, menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sekarang, persyaratan berusaha hanya terdiri dari SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pengajuan perizinan berusaha melalui satu pintu *On line Single Submission (OSS)*. Tentu hal ini akan semakin mendorong pelaku usaha untuk tumbuh ditengah situasi pandemic Covid-19 ini.

5. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Berbagai infrastruktur yang telah diprogramkan untuk PEN, maka membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten agar kualitas infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan harapan semua pihak. Dari sisi kualitas, kita masih melihat bahwa komposisi SDM konstruksi belum ideal, dimana 72% tenaga kerja konstruksi adalah lulusan SMA kebawah. Dari sisi kuantitas, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat hanya 780.000 orang (9,8%) dari total 8 juta orang (BPS, 2020).

Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2020-2024 telah memberikan mandat untuk menargetkan 125.000 orang agar dilatih dan disertifikasi, dengan rincian 30.000 orang melalui jalur vokasional dan 95.000 orang melalui jalur reguler. Salah satu sasaran dari target ini adalah tenaga kerja konstruksi yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur PUPR, termasuk mereka yang bekerja pada proyek-proyek padat karya untuk PEN. Sejak tahun 2018, Ditjen Bina Konstruksi telah melatih para tenaga kerja, fasilitator/pendamping, dan masyarakat yang terlibat dalam program P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah), KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan BSPP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Beberapa bentuk konkrit dukungan jasa konstruksi pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk hadir mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia.*

SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM KACAMATA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah pekerjaan besar menggelar 'karpet merah' menuju Indonesia maju 2045. Membangun infrastruktur sama halnya seperti membangun peradaban. Dalam upaya membangun infrastruktur ini dibutuhkan sumber daya konstruksi yang matang. Sumber daya konstruksi, yang kita kenal dengan 5M, meliputi pembiayaan (*money*), metode penyelenggaraan konstruksi (*method*), peralatan (*machine*), material (*material*), dan yang tak kalah penting yaitu sumber daya manusia (*man*).

Dalam hal sumber daya manusia, pemerintah menargetkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan bersertifikat. Sertifikasi bagi pekerja konstruksi secara gamblang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Selain itu pada ayat berikutnya juga disebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kedua ayat ini menjadi perhatian kita bersama dalam berupaya mengurangi gap tenaga kerja konstruksi bersertifikat, dimana menurut data, jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini hanya sebesar 8% saja dari 8,5 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

Sanksi terhadap kewajiban sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi ini secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: sanksi terhadap tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat, sanksi terhadap pengguna dan atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat, sanksi terhadap pemegang sertifikat yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi, serta sanksi terhadap lembaga sertifikasi yang tidak melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama yang merupakan pilihan logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan.

Sanksi-sanksi ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menata kembali sistem sertifikasi dimulai dari hulu, agar tenaga kerja kita profesional, kompeten, dan bersertifikat.

Dilatarbelakangi oleh adanya regulasi terhadap sertifikasi dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan jumlah tenaga kerja bersertifikat, kegiatan sertifikasi gencar dilakukan oleh Kementerian PUPR selama 3 (tiga) tahun ke belakang. Kemudahan akses untuk mendapatkan sertifikat pun dibuka selebar-lebarnya, misalnya kerjasama dengan *stakeholder*, percepatan sertifikasi secara *on site*, dan kebijakan lainnya.

Meski demikian, masih ditemui pelaksanaan sertifikasi yang tidak sesuai prosedur. Di beberapa daerah masih banyak dijumpai jual beli sertifikat. Alih-alih berhadapan dengan asesor, sertifikat bisa disulap dengan bermodalkan foto dan identitas diri, tanpa melalui proses atau tahapan sesuai prosedur.

Sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 29 (A) ayat (1) bahwa prosedur uji kompetensi tersebut dilaksanakan dengan metode uji tulis, uji praktek / observasi lapangan, dan atau wawancara.

Dari regulasi ini, seluruh masyarakat jasa konstruksi diharapkan menyadari bahwa sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek "potong kompas" seperti yang telah terjadi di masa mendatang tidak ada lagi. Ke depan, tahapan uji kompetensi untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Proses pelaksanaan uji kompetensi baik uji tulis, uji praktek / observasi lapangan, dan atau wawancara akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sanksi menanti, sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi. Hal ini harus menjadi perhatian sebab sanksi telah menanti yaitu pencabutan lisensi.

Di lain sisi, masih banyak pemegang sertifikat belum menyadari akan tanggung jawab dari sertifikasi. Sebuah ironi, sertifikat hanya dipandang sebagai selebar kertas. Banyak praktek di lapangan, sertifikat kompetensi dimiliki hanya sebagai pelengkap syarat administrasi pada pemilihan pekerjaan konstruksi. Tidak banyak yang menyadari akan tanggung jawab yang mengikutinya. Sertifikat oke, namun kompetensi? Nanti dulu, toh nanti yang di lapangan bukan saya. Sangat disayangkan bila masih ada yang berpikir seperti ini.

Belum banyak yang memahami bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tercantum bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus akan dikenai sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan sertifikat kompetensi kerja, dan atau

pencabutan sertifikat kompetensi kerja. Sanksi dari peringatan tertulis hingga pencabutan sertifikat ini diharapkan dapat membuat para tenaga kerja konstruksi menyadari akan tanggung jawab kompetensi yang melekat pada sertifikat tersebut.

Kemudahan dalam memiliki sertifikat kompetensi, juga menimbulkan kenyataan yang tidak kita duga. Niat pemerintah untuk mempermudah akses untuk sertifikasi, justru dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Kepemilikan sertifikat semakin banyak, namun jumlah tenaga kerja belum bergerak secara signifikan. Banyak ditemui pemegang sertifikat "palugada", apa lu mau gue ada. Seseorang bisa memiliki sertifikat apapun dengan jumlah berapapun. Tentu saja bukan ini yang pemerintah inginkan. Mengingat dengan adanya sertifikasi, tenaga kerja konstruksi didorong agar benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya bukan semata-mata pengakuan di atas kertas. Dengan adanya regulasi ini tenaga kerja konstruksi didorong menjadi seorang tenaga kerja spesialis di bidangnya.

Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah pun mengambil kebijakan dalam hal pembatasan kepemilikan sertifikat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki tenaga kerja konstruksi baik jenjang ahli, teknisi atau analis dan terampil berdasarkan pada klasifikasi yang telah ditentukan yaitu arsitektur; sipil; mekanikal; tata lingkungan; arsitektur lansekap, iluminasi, dan desain interior; perencanaan wilayah dan kota; sains dan rekayasa teknik;

atau manajemen pelaksanaan.

Kepemilikan sertifikat bagi para tenaga kerja konstruksi baik kualifikasi ahli, teknisi atau analis, dan operator juga secara jelas tercantum dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja konstruksi untuk operator paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) klasifikasi yang berbeda, untuk teknisi atau analis paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi yang berbeda, sedangkan untuk kualifikasi ahli paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) klasifikasi berbeda yang salah satu klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan. Khusus untuk klasifikasi manajemen pelaksanaan hanya diperbolehkan paling banyak 2 subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama.

Tak terhitung jari, upaya pemerintah dalam menata kembali sistem sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi. Tak kurang, dengan niatan memperkuat jasa konstruksi nasional dan penyelenggaraan sertifikasi, pemerintah pun telah menerbitkan Undang-Undang. Pun tak dapat dibantah, awal tahun ini pun sudah dijawab dengan peraturan pemerintah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mempersiapkan peraturan turunan lainnya. Tak dibohongi, seluruh masyarakat jasa konstruksi pasti menginginkan iklim jasa konstruksi yang kuat. Serta bercita-cita memiliki tenaga kerja konstruksi yang benar-benar kompeten, bukan hanya di atas kertas, tetapi berkiprah nyata di dalam proyek infrastruktur nasional. Dengan adanya regulasi yang telah terbit saat ini, cita-cita itu bukan tidak mungkin lagi. Selama kita benar-benar menerapkannya dengan benar, tanpa tawar menawar. *

URGENSI STANDARISASI BIAYA SERTIFIKASI TENAGA KERJA DALAM Mendukung TENAGA KERJA KONSTRUKSI KOMPETEN

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT

Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Terbitnya peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020 memberikan sinyal bahwa kelembagaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang semula adalah organisasi diluar Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



BEBERAPA infrastruktur perbedaan mendasar setelah terbitnya peraturan tersebut adalah: (1) organisasi yang semula berbentuk swasta menjadi organisasi Pemerintah; (2) LPJK yang semula melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) melalui Unit sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), setelah berakhir masa transisinya pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (3) karena organisasi ini adalah lembaga pemerintah, maka seluruh biaya operasional yang dikeluarkan didanai oleh APBN.

Disisi lain, guna mencegah terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, Menteri PUPR menerbitkan SE Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut menjelaskan antara lain tentang transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja.

Beberapa catatan penting terkait peraturan tersebut adalah : (1) masa transisi berlaku setelah dilantiknya pengurus LPJK Nasional periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi LSP serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang

sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021; (2) Layanan sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh LPJK periode 2021-2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi; (3) LPJK periode 2021-2024 membentuk tim penyelenggara sertifikasi badan usaha jasa konstruksi (4) Lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja setelah melakukan registrasi kepada Menteri PUPR.

Salah satu hal mendesak dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja adalah penetapan biaya sertifikasi. Terdapat beberapa peraturan terkait penetapan biaya sertifikasi yang diterbitkan oleh LPJK pada 16 Maret 2020 antara lain: (1) SE Nomor : 002/SE/LPJK-N/III/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Ahli Muda Tahun 2020; (2) SE Nomor : 003/SE/LPJK-N/III/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil Tahun 2020.

Kedua surat edaran tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi ditandai dengan terpenuhinya pernyataan dalam klausul penutup yang berbunyi "Surat Edaran ini berlaku

sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung tanggal 24 Februari 2020 serta berakir pada tanggal 31 Desember 2020 atau sampai terbentuknya pengurus dan sekretariat LPJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017”.

Terkait hal tersebut di atas, yang sangat mendesak untuk ditetapkan adalah terkait biaya sertifikasi. Dalam peraturan BNSP No.2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi menyebutkan bahwa: “Biaya sertifikasi ditetapkan yang wajar diatur tersendiri oleh LSP dalam dokumen terpisah yang struktur biayanya diatur dalam pedoman BNSP. Struktur biaya sertifikasi sebaiknya terdiri dari beban biaya langsung dan tidak langsung”.

Secara lebih rinci dalam pedoman BNSP nomor 304 tahun 2008, dijelaskan apa saja yang termasuk komponen biaya langsung dan komponen biaya tidak langsung. Komponen biaya langsung (tetap) terdiri dari : (1) Bahan Uji Kompetensi; (2) Biaya Penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi, dan (3) Biaya Asesor Uji Kompetensi. Sedangkan komponen biaya tidak langsung (Tidak tetap/*Overhead Cost*) terdiri dari: (1) Biaya Administrasi dan Umum; dan (2) Biaya tidak langsung maksimal 15% dari total biaya. Biaya uji kompetensi dapat bersumber dari peserta, perusahaan, pemerintah, sponsor serta sumber-sumber dana lainnya.

Berkaitan dengan besaran biaya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dalam amanat PP 22 tahun 2020 Pasal 30 ayat (3) dan (4) yang diubah dalam Pasal 30 J Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Menteri menetapkan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja yang ditentukan berdasarkan : (1) Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi Kerja, (2) Biaya Operasional, dan (3) Biaya Pemberdayaan SDM LSP. Dalam

rangka merumuskan besaran biaya sertifikasi ini, selain menyusun konsep, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan tenaga kerja konstruksi mengundang asosiasi bidang jasa konstruksi untuk berdiskusi memberikan masukan besaran biaya sertifikasi (menyepakati angka) pada setiap jenjang termasuk menyepakati aturan main komponen biaya lain yang akan mempengaruhi biaya sertifikasi. Kegiatan koordinasi dengan asosiasi telah dilakukan selama 3 kali yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2021. Beberapa asosiasi yang turut berkontribusi memberikan masukan adalah (1) Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4) yang saat ini Namanya berubah menjadi Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI); (2) IAKI; (3) ASTTI; (4) HATHI; (5) ATAKI; (6) KNIBB; (7) ASDAMKINDO; (8) HATSINDO; (9) ASTATINDO; (10) PERTAKINDO.

Beberapa kesepakatan dalam penyusunan komponen biaya sertifikasi dengan memperhatikan metode uji kompetensi secara normal maupun percepatan baik secara langsung atau daring untuk kegiatan sertifikasi baru dan perpanjangan antara lain : (1) Menyepakati biaya asesor jejang 1 s/d jenjang 9 termasuk didalamnya menjelaskan berapa lama asesor melaksanakan asesori, jumlah asesor tiap jenjang dan harga satuan asesor; (2) Menyepakati harga sertifikasi dari jenjang 1 s/d jenjang 9; dan (3) Angka

yang diusulkan tidak termasuk biaya TUK (Tempat Uji Kompetensi). Hasil dari kesepakatan tersebut akan dimasukkan sebagai dasar penyusunan rancangan SE Menteri PUPR tentang biaya sertifikasi.

Sebelum melegalkan dalam bentuk peraturan Menteri, telah dilakukan Konsultasi Publik Besaran Biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh LSBU dan Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh LSP pada 9 Maret 2021 yang dihadiri oleh 72 Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, 62 Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, 36 perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi, 9 perwakilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan dari Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa 70% dari responden setuju dalam penentuan biaya sertifikasi badan usaha dan biaya sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP dan LSBU.

Dengan penentuan biaya ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara besaran biaya antara LSP yang satu dengan LSP yang lain sehingga tidak terjadi adanya “banting harga” agar LSP tetap terus “hidup”. Selain itu dengan adanya standar biaya ini diharapkan LSP bukan hanya fokus pada permasalahan eksistensi LSP saja, namun sudah mempertimbangkan bagaimana membina dan mencetak tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. *



SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI MASA TRANSISI: **APA DAN BAGAIMANA?**

Oleh: **Z. Tolhas P Sidabutar**
(Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya)
Masayu Dian R
(Jafung Pembina Jasa Konstruksi Muda)

Sampai saat ini industri konstruksi masih menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.



KEMENTERIAN PUPR sendiri pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp 149,8 triliun. Besarnya pagu anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Selain jumlah, kualitas dari pekerja pun turut mempengaruhi output infrastruktur yang dihasilkan. Untuk itu, pembinaan terhadap tenaga kerja konstruksi harus terus dilakukan salah satunya dengan melakukan sertifikasi kompetensi.

Pembinaan tenaga kerja saat ini mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan perubahan sesuai yang tercantum pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait perubahan pengaturan Jasa Konstruksi tersebut, telah terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pada Peraturan tersebut, dikatakan bahwa pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi dan mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dimana nanti sebelum mengajukan permohonan lisensi, LSP jasa konstruksi tersebut harus mendapatkan rekomendasi lisensi dari Menteri melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Namun, saat ini layanan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi melalui LSP belum berjalan, sehingga sampai dengan layanan sertifikasi melalui LSP ini berjalan maka dilakukan layanan sertifikasi kompetensi kerja masa transisi.

Masa transisi sendiri menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dijelaskan sebagai periode setelah pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024. Dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021.

Lalu bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja? Sesuai SE tersebut dimana pada Huruf F angka 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja pada masa transisi dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

Dengan berbagai ketentuan tersebut dan untuk menunjang pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, saat ini LPJK telah membentuk Tim penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, dan Sekretariat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua LPJK nomor 02 tahun 2021. Teknis pelaksanaan sertifikasi kompetensi sendiri diemban oleh Pelaksana, dimana tugas dari Pelaksana tim penyelenggara sertifikasi kompetensi tenaga kerja ini antara lain adalah:

1. Merekrut asesor yang telah memiliki sertifikat asesor baik yang diterbitkan oleh LPJK Periode 2016-2020 dan/atau BNSP, yang tercantum pada database SIKI LPJK;

2. Menyiapkan perangkat Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi :
 - a. Menerapkan mekanisme sertifikasi keahlian dan sertifikasi keterampilan sesuai peraturan yang masih berlaku;
 - b. Menggunakan materi/kriteria Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan yang masih berlaku;
3. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;
 - a. Menugaskan asesor Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang telah terdaftar di LPJK;
 - b. Menyusun dokumentasi dan administrasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;
 - c. Menyusun Berita Acara Penilaian;
4. Memelihara seluruh rekaman dan dokumen mulai dari proses sampai selesai proses sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi kepada Penanggung Jawab.

Selain itu, untuk menambah kapasitas dalam melakukan pelayanan sertifikasi kompetensi, telah terbit Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah tanggal 29 Januari 2021 perihal Dukungan Balai Jasa Konstruksi Wilayah kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi Masa Transisi, yang menyebutkan bahwa pada masa transisi Balai Jasa Konstruksi Wilayah melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi

Kompetensi Kerja sesuai dengan wilayah kerjanya.

Lalu bagaimana tata laksana keterlibatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) sebagai sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja di provinsi, BJKW memiliki tugas antara lain menurunkan status atas permohonan SKA (Madya dan Muda) dan/atau SKT (Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3) terkait permohonan perubahan kualifikasi, perpanjangan masa berlaku, dan penghapusan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi. Selain itu, BJKW juga memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan Uji sertifikasi bila dilakukan secara *offline*, dan mempersiapkan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta memberikan Nomor Registrasi Keahlian (NRKA)/ Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) setelah proses penetapan hasil uji sertifikasi oleh Pengurus LPJK. Terakhir, BJKW juga menerima salinan sertifikat dan memastikan bahwa sertifikat asli sudah terdistribusikan kepada peserta.

Adanya kebijakan-kebijakan dan mekanisme terkait pelayanan sertifikasi pada masa transisi tersebut, diharapkan dapat membuat pelaksanaan sertifikasi berjalan lancar sampai dengan terbentuknya LSP jasa konstruksi terlisensi. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah tercapainya tujuan pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas.*



APLIKASI SIMPAN, SOLUSI TERLAKSANANYA PBJ YANG BERKUALITAS

Oleh: Fariroh, SE. MSi

Jafung Pembina Jasa Jasa Konstruksi Madya

Evita Ayu Komaladewi Suyoto, S.T

Jafung Pembina Jasa Konstruksi Pertama

Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan infrastruktur yg bersifat strategis dan merupakan salah satu prioritas nasional dimana setiap tahun total anggaran yang dikelola oleh Kementerian PUPR cukup besar.

DENGAN beban anggaran dan target penyelesaian pekerjaan infrastruktur tersebut tentunya berdampak juga pada tugas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta kualitas penyedia barang dan jasa di Kementerian PUPR. Infrastruktur yang berkualitas ditentukan oleh kualitas penyedia barang dan jasa baik Badan Usaha Jasa Konstruksi maupun Tenaga Ahli. Indikator penyedia barang yang berkualitas dapat diukur dari pengalaman Badan Usaha ataupun pengalaman Tenaga Ahli yang dimiliki.

Beberapa tantangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah proses evaluasi dokumen tender pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan SDM khususnya personil Kelompok Kerja (Pokja) yang saat ini masih terbatas, proses yang memakan waktu pada saat melakukan evaluasi kebenaran, serta kesesuaian dokumen pengalaman penyedia yang mengikuti lelang.

Sementara itu, penyedia harus menyerahkan dokumen pengalaman yang sama secara berulang-ulang pada setiap tender yang diikuti. Dapat dibayangkan hal ini tentunya akan menghabiskan tenaga dan waktu yang lama. Untuk itu perlu didukung oleh teknologi digitalisasi data yang dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk mendukung proses percepatan Pengadaan barang dan jasa, Kementerian PUPR melakukan pengembangan Aplikasi SIMPAN. Aplikasi ini mencakup beberapa aspek, yaitu : standar kinerja badan usaha jasa konstruksi (BUJK);



registrasi pengalaman BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK); data base eletronik pengalaman BUJK dan TKK.

Dengan adanya aplikasi SIMPAN ini diharapkan mendorong profesionalisme penyedia barang dan jasa melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses data pengalaman dan kinerja penyedia jasa sehingga dapat mendukung terciptanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang semakin efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga diharapkan meningkatkan kredibilitas kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Harapan ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasondjo Widiyanto saat Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia November tahun 2020. Pengembangan SIMPAN bertujuan untuk mencatat pengalaman kerja Badan Usaha dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang akan digunakan sebagai sumber data pengadaan barang dan jasa. Harapan dari pengembangan SIMPAN adalah aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi bottleneck pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Saat ini, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki banyak aplikasi elektronik yang masing-masing berdiri sendiri. Kelemahan dari belum terintegrasinya aplikasi milik Pemerintah ini adalah

overlapping fungsi aplikasi dan tidak efisiennya proses *input* data. Bisa jadi, *user* aplikasi harus *menginput* data yang sama di beberapa aplikasi yang berbeda. Duplikasi dan inkonsistensi data akan terjadi.

Pada proses penginputan dan pencatatan pengalaman penyedia jasa konstruksi dapat melakukan login pada aplikasi SIMPAN dengan menggunakan nomor SKA/SBU elektronik yang tercatat pada aplikasi SIKI LPJK. SIMPAN sendiri menggunakan database pengalaman penyedia jasa yang berasal dari 3 (tiga) sumber: yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PUPR, *e-Monitoring* Kementerian PUPR, dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI).

Penyedia jasa dapat mengimpor data pengalaman dari 3 (tiga) database tersebut, lalu melengkapi data/dokumen pendukungnya. Sebagai upaya meminimalisir risiko penyimpangan data dan identitas penyedia jasa, Kementerian PUPR berkerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk menarik data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses validasi NPWP untuk 2 tahun terakhir.

Tentunya, penyedia jasa memiliki beberapa pengalaman lainnya yang belum terakomodasi di 3 (tiga) database tersebut. Saat ini Kementerian PUPR sedang dalam proses pengembangan dan penyusunan konsep metode input manual beserta validasinya secara elektronik. Validator akan melakukan validasi data yang diinput secara manual dengan dokumen aslinya.

Harapannya, dengan tercatatnya pengalaman penyedia jasa tersebut pada suatu aplikasi maka penyedia

jasa tidak perlu lagi mengumpulkan dokumen pengalaman di setiap tender. Pokja cukup menggunakan aplikasi SIMPAN sebagai *database* evaluasi pengalaman sehingga akan membuat proses evaluasi dokumen tender menjadi lebih efektif dan efisien.

Tim Pengembang SIMPAN yang dikoordinir oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana mengupayakan aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi elektronik Pemerintah lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam upaya integrasi aplikasi ini dilakukan penyusunan pola koordinasi integrasi dan *interoperable* sistem antar Kementerian atau Lembaga terkait. Integrasi dan *interoperable* sistem ini mencakup proses bisnis dan infrastruktur sistem. Tentunya, proses integrasi aplikasi akan memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, hal ini ditempuh guna mencapai efisiensi dan efektivitas PBJ. Pengembangan aplikasi SIMPAN juga turut mendukung konsep Satu Data Indonesia yang tercantum pada Perpres No. 39 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tertuang payung hukum pencatatan pengalaman pada aplikasi SIMPAN. Dalam PP tersebut menyebutkan pada Pasal 6 huruf V bahwa setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Pusat, yang mana dilakukan oleh LPJK dan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Pencatatan pengalaman badan usaha tersebut terdiri atas : nama paket pekerjaan, nama Pengguna Jasa, nama dan porsi pembagian modal

bila melakukan KSO, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan kinerja Penyedia Jasa tahunan.

Sementara itu untuk tenaga kerja konstruksi disebutkan pada Pasal 6 huruf W. Pencatatan pengalaman tenaga kerja konstruksi tersebut terdiri atas : jenis layanan profesional yang diberikan, nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, dan nama Pengguna Jasa. Pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 Pasal 6 huruf X disebutkan bahwa LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman badan usaha dan tenaga kerja konstruksi yang diinput pada SIMPAN. Jika terbukti bahwa data dan dokumen yang diinput tidak benar maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan aplikasi SIMPAN terus dilakukan oleh Tim Pengembang SIMPAN Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui proses integrasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait demi mewujudkan aplikasi yang efektif dan efisien. Ditargetkan pada tahun ini, SIMPAN berhasil diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang di kelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses integrasi telah mencapai tahap koordinasi dan pembahasan instrumen penilaian penyedia. Pada konsepnya, menu peratingan Badan Usaha akan dikembangkan pada aplikasi SIMPAN. Dengan memunculkan menu peratingan Badan Usaha ini diharapkan dapat menjadi pemicu kinerja Badan Usaha agar terus berdaya saing, profesional dan kompetitif.*

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIJK) TERINTEGRASI MELALUI TEKNOLOGI DATA WAREHOUSE DAN KONSEP INTEROPERABILITAS

Oleh: Fauzan & Indah Fitra Ramdani




Mendengar istilah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau SIJK Terintegrasi, apa yang muncul di benak para pembaca ?

MUNGKIN ini suatu sistem tentang sektor konstruksi yang besar dan terpusat?. Mungkin kumpulan banyak *link* sebagai antarmuka suatu *website* yang mencakup seluruh sektor konstruksi? Mungkin juga bukan keduanya?. Pada artikel ini, keingintahuan para pembaca sekalian akan SIJK Terintegrasi bisa terobati.

SIJK Terintegrasi sudah menjadi amanat sejak terbitnya UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan saat ini kembali diperkuat dengan terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah sebagai regulator semakin dituntut untuk dapat melihat bahkan memprediksi kebutuhan industri ke depan melalui pengembangan kebijakan berbasis data dan informasi serta menyediakan layanan publik yang cepat, handal, dan aman. Dalam hal ini proses adopsi teknologi salah satunya melalui pengembangan SIJK Terintegrasi menjadi semakin tak terelakkan, sehingga berbagai opini tentang

SIJK Terintegrasi sebagai suatu konsep maupun teknis pengembangannya masih terus berkembang.

Berbicara mengenai sistem terintegrasi maka kita perlu lihat kembali definisi *system integration* yaitu *“the process of linking together different computing systems and software applications physically or functionally, to act as a coordinated whole”* (Wikipedia, 2021-03). Dalam banyak tulisan lebih detail disebutkan sebagai *“system integration is the process of transferring data between two unrelated computer applications”*. Berangkat dari definisi tersebut sistem terintegrasi dapat dikatakan membutuhkan dua fungsi utama, yang pertama adalah *interoperability* antar aplikasi yang ada dan yang kedua adalah *datawarehouse* sebagai *tools* untuk melihat keterhubungan data dari banyak aplikasi guna memperoleh wawasan/sudut pandang baru.



Kita dapat mengambil Aplikasi Gojek sebagai contoh, mereka menawarkan *Super Apps* dengan banyak layanan di dalamnya seperti goride, gofood, gopulsa, gopay, goshop, dan sebagainya. Gojek menggunakan pendekatan *microservices* dalam pengembangan aplikasinya dimana tiap layanan dikerjakan oleh tim yang berbeda-beda sesuai proses bisnisnya dan kemudian memanfaatkan *data-warehouse* yang diakses melalui Apache Kafka untuk keperluan analitiknya. Pendekatan semacam ini berbeda jauh dengan pendekatan secara *monolithic* dengan metode waterfall yang selama ini biasa di gunakan dalam pengembangan suatu aplikasi.

Lalu kenapa pendekatan seperti pada penjelasan di atas sebaiknya juga digunakan dalam pengembangan SIJK Terintegrasi? Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hal tersebut.

Pertama, dengan semakin rampingnya struktur organisasi pemerintahan saat ini membuat *stakeholder* yang harus dilayani oleh masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR menjadi sangat spesifik menyebabkan beragamnya tipe dan entitas *stakeholder* DJBK sebagai unit organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengembangan sistem secara terpusat tidak mungkin untuk dilakukan karena fungsi masing-masing unit yang sangat spesifik dengan *stakeholder* yang berbeda-beda.

Pada contoh Aplikasi Gojek sebelumnya, meskipun fungsi tiap layanan Gojek sangat spesifik tapi *stakeholder* utama Gojek adalah sama yaitu perorangan dengan atribut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon. Dibandingkan dengan Gojek, SIJK Terintegrasi memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, karena selain fungsi yang spesifik, *stakeholdernya* juga beragam. Mulai dari perorangan dengan atribut NIK dan NPWP perorangan hingga badan usaha nasional, badan usaha asing, *vendor/supplier* material dan peralatan, balai jasa konstruksi, dan Balai P2JK dengan atribut yang berbeda-beda untuk tiap *stakeholder* dimaksud.


Kedua, konsep dan mekanisme pengembangan suatu sistem juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, salah satunya seperti kondisi eksisting aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan. Saat ini aplikasi-aplikasi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah berjalan dan digunakan oleh *stakeholdernya*. Sehingga pengembangan secara tersebar lebih masuk akal karena aplikasi yang ada dapat tetap digunakan. Perubahan yang

dilakukan pada aplikasi yang ada hanya dilakukan untuk memastikan interoperabilitas antar aplikasi dapat berjalan. Perubahan yang dilakukan pun tidak akan lama dan mengganggu layanan lain karena dilakukan oleh masing-masing pemilik proses bisnis di unit kerja.

Adapun teknis pengembangan SIJK Terintegrasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme integrasi yang berjalan secara paralel: Pertama, integrasi level aplikasi yang merupakan proses integrasi yang dilakukan pada dua aplikasi atau lebih yang memungkinkan proses pertukaran data antara aplikasi tersebut. Infrastruktur yang dapat digunakan pada metode ini salah satunya adalah API (*Application Programming Interface*). Proses ini relatif mudah dan cepat dilakukan dengan mengintegrasikan data tertentu sesuai kesepakatan dan kebutuhan untuk mendukung operasional aplikasi. Salah satu contoh implementasi integrasi level aplikasi di DJBK adalah integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).

SIMPAN menurut kebutuhan proses bisnisnya memiliki user utama Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga ahli konstruksi. Berdasarkan hasil identifikasi, data tersebut sudah terdapat pada aplikasi SIKI, sehingga dalam pengembangannya diputuskan bahwa BUJK dan Tenaga ahli konstruksi tidak perlu lagi melakukan registrasi untuk dapat menggunakan aplikasi SIMPAN. Proses registrasi user dalam hal ini di-





lakukan melalui proses integrasi *Application Programming Interface* (API) dimana penyedia jasa yang telah terdaftar di aplikasi SIKI dapat langsung menggunakan aplikasi SIMPAN.

Pada contoh di atas jika diputuskan untuk tidak dilakukan integrasi, maka ratusan ribu BUJK dan Tenaga ahli Konstruksi harus melakukan proses registrasi kembali pada aplikasi SIMPAN yang selanjutnya masih harus diverifikasi lagi oleh tim pengelola SIMPAN. Terlihat jelas bahwa dengan melakukan proses integrasi, kita dapat memotong beberapa proses yang berdampak terhadap efisiensi *resources* (waktu, tenaga, biaya).

Perlu dijadikan catatan bahwa dalam integrasi level aplikasi, peran teknologi hanya sebagian kecil dari keseluruhan proses. Poin utama yang perlu diperhatikan adalah *mindset* untuk membangun sinergi dengan pengelola aplikasi lain dan mau memotong jalur birokrasi selama sesuai dengan tujuan organisasi. Selama suatu aplikasi masih digunakan, integrasi *level* aplikasi harus selalu didorong dan dilakukan secara kontinu baik terhadap aplikasi internal maupun eksternal untuk meminimalisir potensi *redundancy* aplikasi dengan data yang serupa.

Kedua, integrasi level data yang merupakan mekanisme integrasi dengan metode akses secara langsung ke *database* dua aplikasi atau

lebih untuk kemudian dikumpulkan ke suatu gudang data dimana dilakukan standarisasi, kategorisasi, dan diolah sesuai kebutuhan organisasi. Infrastruktur yang dapat digunakan dalam metode ini antara salah satunya adalah *ETL Tools (Datawarehouse)*. Salah satu contoh implementasi integrasi level data di DJBK adalah integrasi data tenaga kerja konstruksi pada aplikasi Dayanaker dan SIKI yang telah masuk pada *datawarehouse* SIJK.

Pada *datawarehouse* SIJK kita dapat melihat tenaga kerja konstruksi yang telah dibina oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (data dayanaker) untuk kemudian dibandingkan dengan data tenaga kerja konstruksi yang melanjutkan proses uji dan mendapatkan sertifikat (data SIKI) sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang baru terhadap data tenaga kerja konstruksi yang tidak didapatkan jika data di lihat secara terpisah.

Dapat dilihat bahwa fungsi *datawarehouse* lebih kepada kebutuhan untuk melakukan analisa terhadap data tertentu. Semakin banyak sumber data yang terintegrasi dalam *datawarehouse* maka proses analisa data dapat dilakukan secara lebih komprehensif untuk mendapatkan sudut pandang baru lainnya.

Secara konsep, SIJK Terintegrasi juga dikembangkan berdasarkan prinsip

Sistem Informasi Manajemen dimana pada khususnya ditujukan untuk mendukung proses pembuatan keputusan strategis di level manajerial yang membutuhkan analisis data yang lebih menyeluruh. Tentunya proses analisis data atau *Online Analytical processing (OLAP)* yang lebih komprehensif, memiliki data terkait dari berbagai sumber menjadi sangat penting. Hal itu untuk mendukung proses pengolahan dan analisis data secara lebih mendalam guna menemukan sudut pandang baru yang tidak bisa didapatkan ketika suatu aplikasi berdiri sendiri. Sedangkan aplikasi-aplikasi pada pemilih proses bisnis akan berperan sebagai sumber data pada level *Online Transaction Processing (OLTP)*. Kategorisasi ini juga diperkuat melalui konsep OLTP dan OLAP.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat terlihat jelas perbedaan mendasar antara SIJK Terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang berjalan di Unit Kerja, dimana manajerial level tentunya hanya membutuhkan ringkasan dari *historical data* yang dapat diproses sewaktu-waktu. Yang ditujukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis yang cepat dan lebih tepat sasaran (efektif). Tentunya untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan teknologi khusus, salah satunya melalui implementasi *datawarehouse*.

Perlu dipastikan beberapa hal untuk menjamin suksesnya SIJK Terintegrasi, diantaranya seperti:

- Unit kerja perlu merampingkan aplikasinya hingga fungsinya menjadi sangat spesifik dan unik.
- Pemanfaatan teknologi baru sebagai keharusan.
- Peran serta aktif serta komitmen untuk berkolaborasi dan saling terbuka terkait data dari tiap unit kerja

Dengan demikian diharapkan SIJK terintegrasi sebagai salah satu tools guna mewujudkan sektor Jasa Konstruksi yang handal, berdaya saing dan berkualitas dapat tercipta.*

PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI DALAM RANGKA MEMBANGUN BIG DATA RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Oleh: **Ir. Nicodemus Daud, M.Si.**
(Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi)

Kelancaran rantai pasok konstruksi menjadi kunci utama yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi.

SALAH satu bagian penting dalam rantai pasok konstruksi tersebut adalah sumber daya material dan peralatan konstruksi. Peranan penting sumber daya material dan peralatan konstruksi tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat salah satunya bertanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan diantaranya adalah:

- menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
- membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.

Salah satu isu strategis yang dihadapi dalam rantai pasok material dan peralatan konstruksi adalah ketidakpastian data dan informasi pasokan (*supply*), baik dari aspek kualitas, kuantitas dan ketersebarannya. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi adalah pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi (selanjutnya disebut dengan pencatatan SDMPK). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pencatatan tersebut dilaksanakan melalui Sistem Informasi

Jasa Konstruksi terintegrasi terhadap sumber daya material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut sejalan dengan arah utama transformasi industri konstruksi 4.0 yaitu mengembangkan penyelenggaraan jasa konstruksi melibatkan inovasi teknologi untuk peningkatan daya saing nasional, dengan berprinsip dasar membangun *big data* rantai pasok industri konstruksi.

Pencatatan SDMPK bertujuan untuk:

- menyiapkan pangkalan data (*big data*) sumber daya material dan peralatan Konstruksi;
- meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia;
- menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan
- mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai mengingat dalam pencatatan sumber daya material konstruksi mensyaratkan pencatatan dokumen sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan untuk pencatatan sumber daya peralatan konstruksi mensyaratkan pencatatan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3. Dengan tersedianya dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bukti lulus uji dalam mendukung pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, pada Pasal 26D PP Nomor 14 Tahun 2021 diamanatkan bahwa pencatatan SDMPK perlu diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Oleh karena itu, dibentuk Tim Penyusun Rapermen PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi dalam rangka melakukan pembahasan dan penyusunan Rapermen tersebut. Hasil rancangan akhir Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan SDMPK tersebut kemudian disampaikan dalam kegiatan *Workshop* Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan SDMPK sebagai rangkaian kegiatan terakhir sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1 *Workshop* Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. (sumber: Dokumentasi Dit. KSDK, 2021)

Pemohon dalam pencatatan sumber daya material konstruksi adalah produsen sumber daya material konstruksi dengan jenis material konstruksi yang dicatatkan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni material dasar utama (semen, baja, baja ringan, aspal minyak, aspal Buton, batu, kayu abu terbang dan slag) dan material olahan utama (beton pracetak, pipa non baja, bata ringan, ubin, genteng/saniter, panel gipsum, kaca dan cat). Sedangkan untuk pemohon dalam pencatatan sumber daya peralatan konstruksi adalah pemilik sumber

- Adapun lingkup rancangan akhir Peraturan Menteri PUPR tentang Pencatatan SDMPK ini terdiri atas:
1. prinsip pencatatan SDMPK;
 2. jenis sumber daya material dan peralatan konstruksi yang dicatatkan
 3. manajemen pencatatan SDMPK;
 4. tim pencatatan;
 5. tata cara pencatatan SDMPK;
 6. tata cara pencatatan SDPK;
 7. hak dan kewajiban;
 8. pemantauan dan evaluasi; dan
 9. penghapusan pencatatan.

daya peralatan konstruksi dengan jenis peralatan konstruksi yang dicatatkan terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, dan pesawat/peralatan konstruksi lainnya. Konsep tata cara pencatatan SDMPK dapat dilihat pada Gambar 2.

Tentunya dalam implementasi membangun rantai pasok konstruksi, diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar kementerian dan instansi. Dalam hal pencatatan SDMPK, diperlukan



Gambar 2 Tata Cara Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. (sumber: Olahan Tim Penyusun, 2021)

kolaborasi yang kolektif (*collective collaboration*) dan integrasi data dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam hal validasi dokumen sertifikat SNI dan sertifikat TKDN untuk pencatatan material konstruksi, kemudian dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal validasi Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 untuk pencatatan sumber daya peralatan konstruksi.

Sehingga pada akhirnya melalui pencatatan SDMPK dapat terhimpun *big data* yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perangkat pengambilan keputusan (*decision making tools/DMT*) dalam perumusan kebijakan. Inovasi ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam membangun pengelolaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi yang efektif dan efisien untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.*

JASA KONSTRUKSI DALAM SINERGI KEBIJAKAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Oleh: Meylina Hasbullah

Sudahkah anda divaksin? Sejak awal tahun 2021 pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan.



DEMIKIAN pula di Kementerian PUPR, pemberian vaksin telah dilakukan, dimana saat ini telah dilaksanakan gelombang kedua pemberian vaksin untuk pegawai pusat, dan segera dilanjutkan dengan vaksinasi untuk pegawai di Balai seluruh Indonesia.

Vaksinasi turut meningkatkan psikologi masyarakat bahwa ekonomi nasional pada 2021 akan tumbuh positif, setelah sempat negative pada 2020 akibat pandemi.

Perekonomian Indonesia dan dunia, secara kumulatif mengalami perlambatan dan terkontraksi sepanjang tahun 2020. Pandemi COVID-19 membatasi kegiatan ekonomi dan pergerakan manusia, hingga resesi terjadi. Pemerintah dipastikan akan menajamkan efektifitas strategi belanja penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berjalan.

Selain vaksinasi, Pemerintah juga terus melaksanakan

percepatan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan mempercepat implementasi UU Cipta Kerja. Perbaikan ekonomi terus diupayakan dengan menarik investasi ke Indonesia, selain menjaga tingkat konsumsi dalam negeri terutama masyarakat menengah ke bawah. UU Cipta Kerja juga diharapkan akan mendorong kemudahan bagi UMKM dalam berusaha. Aturan turunan UU Cipta Kerja telah ditetapkan, yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Adanya standar pedoman pelaksanaan dari masing-masing Kementerian/Lembaga dijadualkan paling lambat dua (2) bulan setelah Peraturan Pemerintah dan Perpres tersebut ditetapkan. Sinergi kebijakan lintas sektor dan lingkup substansi diperlukan untuk mencapai tujuan dari UU Cipta Kerja.

Dari total 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berisi substansi Konstruksi dan Perumahan, antara lain:

- a. PP No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,

- b. PP No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- c. PP No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun,
- d. PP No. 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2017 tentang Arsitek,
- e. PP No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
- f. PP No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol,
- g. Perpres No. 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Selain itu terdapat substansi Pengadaan Barang/Jasa melalui Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertumbuhan sektor konstruksi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dalam APBN 2021 diharapkan menjadi stimulus yang memberikan kontribusi positif terhadap PDB. Sebelumnya pada tahun 2020, alokasi infrastruktur adalah sebesar Rp 281,1 triliun. Lonjakan kenaikan anggaran tersebut dikarenakan pemerintah ingin mengejar beberapa proyek yang sempat tertunda pada tahun lalu, disamping menambah proyek-proyek baru pada tahun 2021. Sektor konstruksi sejak tahun 2015 hingga 2020 tercatat selalu memberikan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap PDB setiap tahunnya.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina jasa konstruksi terus berupaya meningkatkan kualitas industri konstruksi. Melalui pengaturan jasa konstruksi yang komprehensif, keandalan kualitas infrastruktur, rantai pasok, SDM dan teknologi konstruksi di Indonesia. (***)



UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



DijebinaKonstruksi



DijebinaKonstruksi



DJBK_PUPR

You Tube

DijebinaKonstruksi